

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2022

MASNIAH

Nim. 171130028

ABSTRAK

Nama : Masniah, Nim : 171130028 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab. Serang)*

Badugan dalam bahasa sunda dapat diartikan sebagai bantuan. Yaitu berupa bahan pokok atau uang yang diberikan oleh hadirin kepada tuan rumah, Sebagai bentuk sumbangan dalam acara pesta pernikahan. Sumbangan dalam tradisi *Badugan* berupa sembako seperti, beras, mie, telur, gula, kopi, bihun, dan lain sebagainya yang diberikan kepada pemilik hajat (*walimah*), bertujuan untuk membantu sesama kerabat, saudara dan tetangga serta mempererat tali silaturahmi. Namun dalam tradisi *Badugan* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Cibunar Desa Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab. Serang, sumbangan yang telah diberikan kepada *shohibul walimah*, meminta dikembalikan pada saat penyumbang mengadakan *walimah*. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa terkait pada tradisi *Badugan* sesuai dengan muamalah.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pada tradisi *Badugan* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Badugan*, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penulis mendeskripsikan data secara objektif. Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dari hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 1. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab.Serang, yaitu mereka meminta kembali *Badugan* (sumbangan) yang telah mereka berikan, bahan sumbangan yang diberikan berupa sembako (sembilan bahan pokok). Tradisi *Badugan* dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan *Badugan* sesuai dengan apa yang diberikan. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Badugan* di Kp. Cibunar yaitu meminta kembali sumbangan yang telah diberikan hukumnya boleh. Dengan adanya tradisi ini masyarakat mengharapkan adanya sebuah kembali atas sumbangan yang telah diberikan, jika orang yang ia beri tidak membayar, maka ia berhak untuk meminta kembali dengan barang dan jumlah yang sama.

Kata kunci: *Badugan, Tradisi, Walimah, Hibah, Qardh..*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah UIN
Perihal	: Pengajuan Munaqasyah	SMH Banten
	a.n Masniah	Di –
	NIM. 171130016	Serang

Assalamualaikum Wr.Wb

Dipermaklumi dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Masniah, NIM 171130028** Dengan judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang)”**.

Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Serang, 23 September 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP: 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II

Jamaluddin., ME.

NIP. 19900324 201801 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI BADUGAN DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN**
(Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang)

Oleh:

Masniah
NIM: 171130028

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP: 19770816 2000501 1 004


Pembimbing II



Jamaluddin, ME.
NIP. 19900324 201801 1 001


Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

**Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Dra. Denna Ritonga, M.Si.
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Masniah dengan NIM: 171130028 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan Dalam Resepsi Pernikahan(Studi Di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang)**”, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Oktober 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002


Sekretaris Merangkap Anggota



Hikmatullah, M. Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-Anggota,

Penguji I,



Dr. Hj. Oom Mukaromah, M. Hum
NIP. 19650227 199103 2 003

Penguji II,



Nina Chaerina, S. Ag., M.H
NIP. 2008027401

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.
NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II,



Jamaluddin, M.E.
NIP. 19900324 201801 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah SWT berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada : Ibu Wati Sumiyati dan Alm Bapak Masjuki tercinta yang telah mendidik, mengasuh, mendoakan serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat. Kakak dan Adik ku tersayang. Teman seperjuangan serta orang-orang baik yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

Motto

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Masniah, Lahir di Serang pada tanggal 05 Oktober 1998 penulis adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara, terlahir dari pasangan Alm Bapak Masjuki dan Ibu Wati Sumiyati.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan formal sekolah tingkat dasar di SD NEGERI SECANG, lulus pada tahun 2011, kemudian tingkat menengah pertama di SMP YP 17-2 Kota Serang, lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah di SMA Prisma Sanjaya, lulus pada tahun 2017, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2017.

Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab. Serang)**

Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M. H., Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A., Pembimbing I dan bapak Jamaluddin, M.E., Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah A tahun 2017 yang telah memberikan warna dalam proses pembelajaran di kampus. Memberikan dukungan dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi penulis.

8. Pimpinan ketua RT/RW dan warga penduduk Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Kab. Serang yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan informasi dan data penelitian.
9. Masih banyak nama yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walau tak tertulis mereka sangat berarti dalam hidup saya. Saya ucapkan terima kasih, telah memberikan sebuah warna dan rasa dalam dunia kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman atau kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 23 September 2022

MASNIAH
NIM 171130028

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat / Signifikan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONDISI OBJEKTIF KP. CIBUNAR	
DS. KADU KEMPONG	
A. Sejarah Kampung Cibunar	27
B. Letak Geografis Kampung Cibunar	30
C. Kondisi Demografis Kampung Cibunar	34

	D. Kondisi Sosiografis Kampung Cibunar	38
BAB III	TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRADISI DAN WALIMAH DALAM TRADISI BADUGAN	
	A. Tinjauan Teoritis Tentang Tradisi	43
	1. Pengertian Tradisi	43
	2. Sejarah Tradisi	47
	3. Tradisi Badugan	49
	4. Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Badugan	53
	B. Tinjauan Teoritis Tentang Walimah	56
	1. Pengertian Walimah	56
	2. Dasar Hukum Walimah	59
	3. Pengertian Pernikahan	61
	4. Kadar dan Waktu Walimah	63
BAB IV	TRADISI BADUGAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
	A. Tradisi Badugan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang	68
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	